

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1959
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN
PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI
SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan adanya Cara Pelaksanaan Perjanjian mengenai Soal Dwikewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1960 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1960, perlu diadakan tambahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan;

Mengingat:

1. asal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1958) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 32);

Mendengar:

Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1959 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.

Pasal I.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 menjadi
Pasal 1 ayat (1) dan ditambah dengan dua ayat lagi yang berbunyi:

- (2) ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) berlaku juga terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Cara Pelaksanaan Perjanjian mengenai Soal Dwikewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat

Tiongkok, yang ingin menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa yang diperbolehkan menyatakan keterangan tersebut hanya mereka yang belum pernah meninggalkan wilayah Republik Indonesia tanpa izin-kembali (reentry-permit) atau belum pernah meninggalkan wilayah Indonesia selama waktu yang melebihi jangka waktu izin-kembalinya, semenjak penolakan dari atau oleh orang tuanya.

- (3) Pernyataan keterangan termaksud dalam ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu dua tahun setelah Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan mulai berlaku bagi orang yang pada saat itu sudah dewasa dan bagi orang yang pada saat itu belum dewasa dalam jangka waktu itu juga atau dalam jangka waktu satu tahun setelah ia menjadi dewasa.

Pasal II.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 disisipkan sebuah Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pernyataan keterangan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan dengan surat harus menyebutkan keterangan-keterangan seperti tercantum dalam formulir VI.
- (2) Dari pernyataan keterangan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan dengan lisan, yang oleh petugas dianggap benar, oleh petugas dibuat surat catatan dalam rangkap empat, yang ditandatangani olehnya dan yang masing-masing ditempel dengan pasfoto menurut formulir VIA.
Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (3) Surat pernyataan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan pernyataan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus disertai bukti dari Perwakilan Republik Rakyat Tiongkok, bahwa orang yang menyatakan keterangan adalah warganegara Republik Rakyat Tiongkok.
- (4) Terhadap pernyataan keterangan dengan tulisan maupun dengan lisan termaksud ayat (3) berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.

Pasal III.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan sebuah Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A.

- (1) orang yang pernyataan keterangannya ditolak dengan pasti, dapat dalam jangka waktu satu bulan setelah ditolaknya pernyataan keterangan itu, mengajukan permohonan kepada Panitia Bersama Perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, supaya soalnya diperiksa dan jika oleh Panitia bersama tersebut dipandang beralasan, maka soalnya dapat diajukan kepada Menteri Kehakiman yang bersangkutan dengan usul supaya penolakan tersebut ditinjau dan diurus kembali.
- (2) ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) alinea kedua berlaku dalam hal pernyataan keterangan yang tadinya ditolak itu kemudian oleh petugas dinyatakan benar,

Pasal IV.

- (1) dalam Pasal 12 ayat (1) di bawah huruf j, kata-kata "Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria" diubah menjadi : "Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria".
- (2) pasal 12 ayat (1) ditambah dengan:
 - k. orang yang telah dengan sah turut dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan dapat membuktikan hal itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia atau telah dengan sah turut dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat membuktikan hal itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan".

Pasal V.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 diubah sebagai berikut:

Pasal 16.

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dan Kepala Daerah membuat daftar dari pada orang-orang yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k. Kepada orang-orang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k diberikan surat keterangan menurut formulir D.
- (2) Salinan daftar oleh pembuat daftar tersebut dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal VI.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 24 Desember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1961
tentang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1959
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN
PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI
SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

A. UMUM

Berhubung dengan adanya Cara Pelaksanaan Perjanjian Mengenai Soal Dwikewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1960 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1960, maka dianggap perlu untuk menambah Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Cara Pelaksanaan tersebut, sebagaimana juga diterangkan dalam Penjelasan Atas Cara Pelaksanaan itu terhadap pasal 13, dalam alinea terakhir.

Pernyataan-pernyataan keterangan, yang telah dilakukan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 sebelum mulai berlakunya Cara Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah ini, adalah sah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 1 dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dijadikan pasal 1 ayat (1) dan ditambah dengan ayat (2), dalam mana ditentukan petugas mana yang berwenang menerima pernyataan keterangan dari orang-orang yang dalam jangka waktu antara 27 Desember 1949 hingga tanggal 27 Desember 1951 masih belum dewasa dan ikut dalam penolakan kewarganegaraan Indonesia dari orang tuanya atau yang telah ditolakan kewarganegaraan Indonesia oleh orang tuanya dan ayat (3). dalam mana diatur jangka waktu untuk menyatakan keterangan tersebut.

Orang-orang tersebut, setelah menjadi dewasa, diberi kesempatan untuk

menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Akan tetapi menurut maksud dari Cara Pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (yang tidak ternyata dalam Cara Pelaksanaan) kesempatan ini hanya diberikan kepada mereka yang semenjak pernyataan penolakan kewarganegaraan Indonesia dari atau oleh orang tuanya belum pernah meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

Orang-orang yang termaksud diatas, yang sudah dewasa pada waktu Perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mulai berlaku, mendapat kesempatan menyatakan keterangan dalam jangka waktu dua tahun, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, dengan sanksi tetap dipandang mempunyai kewarganegaraan yang dipunyainya sebelum ia dewasa.

Orang-orang yang menjadi dewasa setelah Perjanjian mulai berlaku, mendapat kesempatan menyatakan keterangan dalam waktu satu tahun setelah mereka dewasa atau dalam jangka waktu tersebut diatas, dengan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal VI.

Pasal II

Pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan surat oleh orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dari Cara Pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan, harus memuat keterangan-keterangan seperti tercantum dalam formulir VI dan dari pernyataan keterangan dengan lisan harus dibuat surat catatan menurut formulir VIA.

Surat pernyataan Keterangan dan pernyataan keterangan secara lisan harus disertai bukti, bahwa orang yang bersangkutan adalah warganegara Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini adalah perlu, berhubung orang-orang yang dalam jangka waktu antara tanggal 27 Desember 1949 dan tanggal 27 Desember 1951 berhak menolak kewarganegaraan Indonesia untuk dirinya sendiri atau sebagai wali yang sah untuk anak-anaknya tidak hanya warganegara Republik Rakyat Tiongkok Saja, melainkan juga warganegara dari Negara lain.

Maka sudah selayaknya. apabila orang-orang yang telah turut dalam penolakan kewarganegaraan Indonesia dari orang tuanya atau oleh orang tuanya ditolakan kewarganegaraan Indonesianya diharuskan membuktikan; bahwa mereka adalah warganegara Republik Rakyat Tiongkok.

Perlu pula disertai surat keterangan dari Jawatan/Kantor Imigrasi, bahwa orang-orang yang bersangkutan belum pernah meninggalkan wilayah Republik Indonesia tanpa izin kembali (reentry permit) atau belum pernah meninggalkan wilayah Indonesia selama waktu yang melebihi jangka waktu izin kembalinya, semenjak penolakan kewarganegaraan Indonesia dari atau oleh orang tuanya.

Pasal III

Perlu disisipkan pasal 4A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959, berhubung pasal 10 ayat (2) Cara Pelaksanaan memberi kesempatan kepada orang, yang pernyataan keterangannya ditolak dengan pasti oleh petugas yang berwenang, untuk mengajukan permohonan kepada Panitia Bersama supaya soalnya diperiksa.

Pasal IV

Ayat (1). Berhubung pasal 12 ayat (1) huruf j adalah mengenai para petani maka sudah selayaknyalah apabila bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman, Menteri Agraria dan Menteri Pertanian turut menentukan, apakah seorang petani sungguh-sungguh cara hidupnya dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia asli menunjukkan, bahwa ia sebetulnya anak pribumi.

Ayat (2). Dengan turut serta dengan sah dalam pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia. maka orang-orang yang bersangkutan dipandang termasuk golongan orang-orang yang karena kedudukan sosial dan politik mereka dianggap secara implisit telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya dan hanya mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anggapan ini tidak berlaku terhadap mereka yang kemudian karena suatu sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesianya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia.

Pasal V.

Ayat (1). Orang-orang yang dimasukkan dalam daftar dan diberi surat keterangan menurut formulir D adalah orang-orang yang dapat membuktikan, bahwa mereka telah pernah turut-serta dengan sah dalam Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (2). Berhubung administrasi mengenai pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dipusatkan pada Departemen Kehakiman, maka, ditentukan bahwa dua helai daftar harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman (yakni satu helai untuk Departemen Kehakiman dan satu helai lagi untuk disampaikan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok oleh Menteri Kehakiman).

Pasal VI.

Cukup jelas.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Sisa Halaman

Kutipan: EMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : N 1961/23; TLN NO. 2161